

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya banyak sekali terjalin kerja sama. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain.¹ Artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong salah satunya yakni dalam hal mu'amalah. Ruang lingkup muamalah yang melibatkan harta benda atau aset biasanya dikenal dengan sebutan *shirkah* (kerjasama).

Shirkah menurut definisi *syariah*, adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha finansial dengan tujuan mencari keuntungan.² *Shirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, pekerjaan, atau kepercayaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak.³

Karakteristik dari akad ini adalah keinginan dari para pihak (dua

¹ Ahmad Azhar Basyir, "Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)", (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11

² Udin Saripudin, "Aplikasi Akad *Shirkah* dalam Lembaga Keuangan Syariah". Dosen Ekonomi Syariah STAI Bhakti Persada Bandung, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2018, 2.

³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3.

pihak atau lebih) melakukan kerjasama untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing menyertakan dan menyertorkan modalnya dengan pembagian keuntungan dikemudian hari sesuai kesepakatan. Kepesertaan setiap pihak yang melakukan kerja sama dapat berupa dana (*funding*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), barang perdagangan (*trading assets*) atau *intangibile asset* seperti *good will* atau hak paten, reputasi/nama baik, kepercayaan, serta barang-barang yang dapat dinilai.

Suatu kerjasama pasti tidak pernah terlepas dari keuntungan dan risiko kerugian, baik risiko besar maupun kecil. *Shirkah* merupakan pola usaha yang mana dari masing-masing pihak berkerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. *Shirkah* juga dapat dipahami sebagai ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pola pokok harta dan keuntungan.⁴ Hal tersebut memiliki kesamaan dengan pendapat yang di keluarkan oleh *Taqiy ad-din Alnabhani* yang mana mendefinisikan *shirkah* sebagai transaksi antar dua pihak atau lebih yang masing-masing sepakat untuk melakukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan mencari keuntungan.

Shirkah diisyaratkan dengan adanya kesepakatan/kontrak yang ditentukan antara keduanya sangat dianjurkan untuk lebih jelas dan transparan. Kontrak yang disepakati haruslah diketahui oleh anggota yang terlibat dalam kerjasama dan usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam sehingga dapat menjauhkan dari unsur *riba*, *gharar*, *tadlis*, dan

⁴ Rahmat Syafe'i, "*Fiqih Muamalah*", (Bandung; CV Pustaka Setia, 2001), 185.

lainnya. Kejelasan dan keterbukaan antar para pihak mencegah terjadinya wanprestasi.

Wanprestasi sama halnya dengan cedera janji, ingkar janji, atau melanggar janji. Wanprestasi menurut hukum perjanjian, suatu keadaan di mana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan dan bila terjadinya wanprestasi, pasti telah terjadi pelanggaran. Wanprestasi sering terjadi dalam pengingkaran perjanjian yang sebaiknya dilakukan antisipasi pengingkaran tersebut agar terhindarnya wanprestasi. Permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga unsur kesengajaan sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu.⁵

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan survei, wawancara di desa Pelem pada praktik kerjasama yang dilakukan oleh bapak Jaswadi dalam hal ternak atau penggemukan sapi. Usaha pemeliharaan penggemukkan Sapi ini sudah berlangsung sejak tahun 2018. Salah satu praktik kerjasama yang dilakukan pak Jaswadi adalah dengan pak Parwan. Sistem pelaksanaannya, dimana Bapak Parwan dan Jaswadi sama-sama mengeluarkan modal yang sama, maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian. Awalnya ke dua pihak tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli sapi. Kemudian, kedua belah pihak melaksanakan sistem

⁵ Amran Suadi, *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum"* (Jakarta: prenadamedia group ,cet.1 2018), 108

kerjasama (*shirkah*) dalam hal permodalan dan dari kontribusi modal tersebut terbelilah seekor sapi. Kemudian pak Parwan dan pak Jaswadi bersepakat karena keterbatasan dalam keterampilan pak Parwan sebagai penyuplai semua kebutuhan pakan, perawatan, dan vitamin. Sedangkan pak Jaswadi hanya mengeluarkan tenaganya atau penanggung jawab pengurusan tanpa mengeluarkan biaya. Dengan adanya sistem kerjasama (*shirkah*) tersebut, mereka dapat memiliki sapi tanpa membeli dengan modal yang besar. Model kerjasama (*shirkah*) merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan.⁶

Pada satu sisi, sistem ini memiliki keuntungan bagi masing-masing pihak yang tengah *bershirkah* dalam ternak atau penggemukan sapi. Di sisi lain pak Parwan dapat meringankan beban pemeliharaan sapi yang menguras tenaga dan waktu, dan bagi pak Jaswadi, sistem ini dapat memberikan keuntungan dari kegiatan pemeliharaan sapi tersebut.

Dalam sistem bagi hasil diawal perjanjian antara pak Parwan dan pak Jaswadi telah sepakat, ketika Sapi siap dijual maka, berapapun hasil profit dari penjualan sapi tersebut, maka nisbah bagi hasilnya 50:50.⁷

Namun pada pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan kedua pihak ternyata terjadi sebuah masalah dimana Bapak Parwan meminta agar nisbah bagi hasil dia yang lebih besar menjadi 55:45, pak Parwan merasa setelah dihitung-hitung dia yang sudah sangat besar mengeluarkan biaya modal

⁶ Deni Setiawan, “*Kerja Sama (Shirkah) Dalam Ekonomi Islam*”, Jurnal Ekonomi, (Pekanbaru: Universitas Riau Kampus Bina Widya), No. 21/ Sep tember 2013, 1.

⁷ Jaswadi (Pengelola penggemukan sapi), *Wawancara* 16 Juni 2023

penyuplai pakan dan lain-lain. Pak Jaswadi pun juga kurang setuju karena dia merasa bahwasanya ketika kebutuhan pakan telat dari pak Parwan maka pak Jaswadi juga andil dalam pemberian pakan. Hal tersebut jelas melanggar akad yang sudah ditentukan diawal. Kesepakatan atau perjanjian yang awalnya dijunjung tinggi karena perjanjian berlaku sebagai undang-undang, kemudian hanya menjadi simbolis saja.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis fokus pada praktik kerjasamanya dan tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut masalah tersebut agar penyelesaiannya lebih jelas, dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kerjasama Penggemukkan Sapi Di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro”**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari judul penelitian. Definisi Operasional sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul skripsi. Adapun judul skripsi tersebut adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Kerjasama Penggemukkan Sapi Di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro”**, istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum yang

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dengan prinsip syariah berdasarkan al- Qur'an dan al- Sunnah.⁸

2. Wanprestasi yaitu Pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁹

Menurut KBBI definisi dari wanprestasi adalah keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian, prestasi buruk.¹⁰ Dengan kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

3. *Shirkah* atau kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, pekerjaan, atau kepercayaan dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh para pihak.¹¹

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat diidentifikasi adanya berbagai masalah sebagai berikut:

⁸ Dudi Badruzaman, "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 2, No. 2, (November, 2019).

⁹ Yahya Harahap, "Segi-Segi Hukum Perjanjian", Cet. II, Bandung: Alumni, 1986, 60.

¹⁰ KBBI, "Pengertian wanprestasi", Diakses pada tanggal 29 juni 2021 dari situs: <https://kbbi.web.id/wanprestasi>.

¹¹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Buku II Bab I Pasal 20 ayat 3.

1. Adanya keterbatasan modal untuk pembelian hewan sapi. Dan keterbatasan keterampilan dalam penggemukan sapi.
2. Terdapat kerjasama penggemukan sapi di Desa Pelem.
3. Keterbatasan pengetahuan dalam hal bagi hasil penjualan sapi.
4. Ketidaksesuaian bagi hasil kerjasama penggemukan sapi yang telah disepakati diawal perjanjian.
5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi kerjasama penggemukan Sapi.

Dari masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan sebagai berikut:

1. Praktik wanprestasi kerjasama bagi hasil dalam penggemukan sapi.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi kerjasama penggemukan sapi .

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka penulis ingin meneliti dan membahas mengenai

1. Bagaimana praktik wanprestasi terhadap kerjasama penggemukan sapi di desa Pelem kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik wanprestasi kerjasama penggemukan sapi di desa Pelem kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian gunanya agar tetap dalam tatanan yang benar sampai terwujudnya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik wanprestasi terhadap kerjasama penggemukan sapi di desa Pelem kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi kerjasama penggemukan sapi di desa Pelem kecamatan Purwosari kabupaten Bojonegoro.

F. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Segi Teroritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian dapat membangun, memperkuat, serta menyempurnakan teori yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat berkontribusi dalam pengembangan

khazanah ilmu terkait dengan wanprestasi terhadap kerjasama (*shirkah*).

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai praktik kerjasama (*s}hirkah*) bagi hasil untuk mempersiapkan perekonomian mendatang serta lebih berhati-hati dalam praktiknya.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan manfaat tidak hanya mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syariah tetapi juga bagi mahasiswa Universitas Sunan Giri Bojonegoro dan masyarakat luas dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan terkait Kerjasama (*S}hirkah*).

G. Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian akan dikatakan sebagai penelitian otentik setelah mendapatkan studi terdahulu. Dimana dalam penelitian terdahulu tersebut bisa digunakan sebagai acuan penelitian dan dimaksudkan gunanya untuk mengetahui keaslian tulisan hasil penelitian ini dan untuk menghindari duplikasi. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu:

1. Jurnal yang ditulis oleh Maratun Shalihah dengan judul “Konsep *Shirkah* Dalam Waralaba”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan konsep waralaba terkandung salah satu konsep dari *shirkah*, yang mana

penerima waralaba mengeluarkan modal untuk operasional usahanya sedangkan pemberi waralaba memberikan hak patennya berupa hasil dari penelitian dan suplay barang atau produk yang telah diwaralabakan. Unsur-unsur yang ada dalam kerjasama bentuk waralaba, yaitu: perjanjian waralaba (ijab dan kabul), orang yang melakukan waralaba, peralatan (modal), keuntungan didasarkan atas kesepakatan bersama berdasarkan prosentase kewajiban yang diberikan oleh masing-masing pihak. Adapun aktivitas finansial yang dilakukan pemberi waralaba adalah memberikan izin menggunakan merek dagang, kontrol dan asistensi sementara penerima waralaba menyediakan modal dan menjalankan bisnis. Jadi waralaba digolongkan dalam *shirkah uqud* karena yang diserikatkan adalah modal dan keuntungan. Untuk kontribusi modal dalam waralaba tidak sama, masing-masing pihak mengeluarkan jumlah modal yang berbeda, waralaba ini digolongkan dalam *syrikah inan*. Kesesuaian dengan *shirkah inan* karena selain memasukkan modal dalam persekutuan yang tidak selalu sama dari pihak-pihak yang bersekutu juga dimungkinkan ikut dalam pengoperasiannya. Sedangkan kedudukan pemberi waralaba yang hanya memberikan tenaga dan kekayaan intelektualnya sebagai modal dalam persekutuan ini ada kesesuaian dengan *shirkah abdan*. Penggabungan kedua *shirkah* dalam satu bentuk aktivitas persekutuan diperbolehkan menurut Islam karena masing-masing adalah sah. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu


persamaan dalam membahas tentang *shirkah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek akad, penelitian ini objeknya adalah sapi sedangkan pada penelitian sebelumnya objeknya adalah waralaba.

2. Sri Rahayu Susanti, NIM. 10722000286, Mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim, lulus Tahun 2011, yang berjudul “Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam” Skripsi S1, kesimpulan bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat desa sungai jalau berupa kerjasama antara pemilik disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan mereka mengembalakan hewan ternak tersebut, secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka. Secara hukum Islam *shirkah* itu telah dibolehkan sebagai dasar hukumnya Al-qur’an dan Sunnah namun haruslah memenuhi rukun dan syarat *Shirkah*. Walaupun dalam Islam dibolehkan melakukan *shirkah* atau perkongsian tetapi harus dilakukan dengan adil diantara kedua belah pihak yang berkongsi tidak ada yang merasa dizalimi atau dirugikan dalam mengembalakan ternak tersebut. Kalau kita melihat *shirkah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sungai Jalau tersebut niatnya baik namun dalam prakteknya yang tidak sesuai dengan Hukum

Islam dikarenakan kurangnya pemahaman mereka para peternak terhadap *shirkah* atau perkongsian dalam Islam itu seperti apa. Persamaan peneliti tentang menggunakan sistem bagi dua di antara kedua belah pihak, ada beberapa perbedaan salah satunya dengan konsep ekonomi syariah. Perbedaan antara relevansi di atas dengan peneliti yang sedang dilakukan adalah peneliti lebih fokus terhadap bagi hasil sebelum beranak sedangkan pada penelitian ini fokus pada wanprestasi kerjasama penggemukan sapi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Adlilla dengan judul “Implementasi Akad *Shirkah* Dalam Perkongsian Jual Beli HP Suatu Penelitian di Toko HP Puenayong”. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi akad *shirkah* dalam perkongsian jual beli HP di toko HP Puenayong ditinjau menurut akad *shirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerjasama pemilik toko bermodalkan kepercayaan pada pihak distributor terhadap pembelian sejumlah HP dengan pembayaran tidak tunai, setelah dibeli 15 distributor menjual kembali HP tersebut bersama karyawan toko HP Puenayong. Harga pokok dikembalikan kepada distributor sebagai pelunasan pembayaran sedangkan keuntungan dibagi antara pemilik toko HP dan karyawan, maka implementasi akad *shirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan pada bentuk *syrikah wujuh*. Pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan yaitu 80% untuk pemilik toko dan 20% untuk karyawan. Dalam hal penyelesaian masalah/pertanggungjawaban risiko diantara pemilik toko HP dan

karyawan ketika terjadi maslah/kerugian, belum sesuai dengan akad *shirkah wujuh*, karena kesalahan atau kerugian yang dilakukan tidak ditanggung secara bersama melainkan siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan satu pihak. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu kerja sama yang dilakukan samasama menggunakan akad *shirkah*. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya kerjasamanya tergolong pada *shirkah wujuh* sedangkan dalam penelitian ini kerjasamanya tergolong pada *shirkah inan*. Pada pembagian keuntungan pada penelitian sebelumnya keuntungan dengan prosentase yang berbeda sedangkan dalam penelitian ini pembagian keuntungan dengan prosentase yang sama atau dibagi sama rata.



UNUGIRI

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Maratun Shalihah	Konsep <i>Shirkah</i> Dalam Waralaba	Sama-sama membahas tentang <i>shirkah</i>	sedangkan perbedaannya adalah terletak pada obyek penelitiannya
2.	Sri Rahayu Susanti	Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar di Tinjau Menurut Hukum Islam	sama-sama membahas tentang bagi hasil yang dilakukan adalah separo.	penulis berfokus pada wanprestasi terhadap kerjasama pada penelitian terdahulu fokus pada bagi hasil saat sapi masih dalam kandungan
3.	Putri Adlilla	Implementasi Akad <i>Shirkah</i> Dalam Perkongsian Jual Beli HP Suatu Penelitian di Toko HP Puenayong.	Sama-sama membahas tentang <i>shirkah</i>	Perbedaannya pada macam-macam <i>shirkah</i>

H. Kerangka Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab artinya perikatan, perjanjian dan permufakatan)¹². Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam.

Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan.

Dasar hukum dilakukannya akad dalam al Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ

عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

¹² Nasrun Harun, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta : PT Gaya Media Pratama, 2007), 97.

2. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad yaitu, 'Aqid, Ma'qud 'alaih, Maudhu' al-'aqid, Shighat al-'aqid

2) Syarat Akad yaitu:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampuan, dan karena boros.

b) Yang di jadikan objek akad dapat menerima hukumnya

c) Akad itu di izinkan oleh syara', di lakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.

d) Janganlah akad itu akad yang di larang oleh syara'', seperti jual beli mulasamah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

e) Ijab itu berjalan terus, tidak di cabut sebelum terjadi kabul.

Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya

f) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2. Pengertian *Shirkah*

a. Definisi *Shirkah*

Menurut bahasa *shirkah* artinya *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.¹³

Menurut istilah, para ulama fiqih berbeda pendapat dalam mengartikan istilah *shirkah*, sebagai berikut:¹⁴

Menurut ulama Malikiyah, *shirkah* adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta (modal) bersama. Setiap mitra memberikan izin kepada mitra lainnya untuk mengatur harta keduanya. Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.

Menurut ulama Syafi'iyah, *shirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan antara dua orang atau lebih sehingga tidak dapat dibedakan antara hak pihak yang satu dengan hak pihak yang lainnya. Menurut ulama Hanfiyah, *shirkah* adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Sayyid

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*/Wahbah az-Zuhaili; Penerjemah Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 441.

¹⁴ Ibid

Sabiq berpendapat bahwa *musyarakah* disebut pula dengan *shirkah* yang artinya bersekutu atau bekerjasama. Dalam bahasa ekonomi ada yang menyebutnya dengan koperasi. Koperasi adalah kerja sama diantara anggota yang terhimpun dalam suatu lembaga ekonomi tertentu yang segala wewenang dan hak-haknya berada ditangan seluruh anggota lembaga tersebut.¹⁵ Menurut Dewan Syariah Nasional, *Musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁶

Berpijak dari pendapat yang dikemukakan para ulama di atas, *musyarakah* adalah kerjasama dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Pernyataan ini dikuatkan oleh pendapat Zuhaili, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

¹⁵ Muhamad Asro, Muhamad Kholid, "*Fiqh Perbankan*", (Bnadung: CV. Pustaka Setia, 2011), 90.

¹⁶ Trimulato, "*Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*", Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 1 (April 2017), 47.

keepakatan.¹⁷

b. Macam-Macam *Shirkah*

Para ahli hukum Islam membagi *shirkah* menjadi dua bentuk; *pertama*, *shirkah amlak* (kepemilikan) yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan, seperti jual beli dan warisan. *Kedua*, *shirkah uqud (akad)* *Shirkah uquud* atau perkongsian dalam kontrak adalah bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungan.¹⁸ Menurut ulama Hanabilah, *shirkah* ada lima macam, yaitu *shirkah inan*, *shirkah mufawaḍḥah*, *shirkah abdan*, *shirkah wujuh* dan *muḍharabah*.

Ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah dan Imammiyah menganggap semua jenis *shirkah* adalah haram, *kecuali shirkah 'inan* dan *shirkah muḍharabah*. Sementara ulama Hanabilah membolehkan semua jenis *shirkah* kecuali *shirkah mufawaḍḥah*.¹⁹

Ulama Malikiyah membolehkan semua jenis *shirkah*, kecuali *shirkah wujuh* dan *shirkah mufawaḍḥah* dengan definisi yang disebutkan ulama Hanafiyah. Sementara itu, ulama

¹⁷ Ismail Nawawi, "*Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 151.

¹⁸ Sayyid Sabiq, "*Fiqih Sunnah Jilid 5*" Diterjemahkan Dari Judul Aslinya *Fiqhus Sunnah*, Diterjemahkan Oleh Abu Syaqqina, (Jakarta; Tinta Abadi Gemilang, 2013), 306

¹⁹ *Ibid*, Az-Zuhaili Prof. Dr. Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 443.

Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua jenis *shirkah* tanpa terkecuali, selama ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.²⁰

Secara garis besar menurut *fuqoha amshar* (negeri- negeri besar) serikat (persekutuan/perseroan) itu dibagi menjadi empat macam yaitu *shirkah inan*, *shirkah abdan*, *shirkah mufawwadah* dan *shirkah wujuh*.²¹

c. Landasan Hukum *Shirkah*

Dalam pandangan Islam, hukum adanya perseroan atau *shirkah* adalah mubah (boleh) karena *shirkah* termasuk dalam kegiatan muamalah atau urusan duniawi. *Shirkah* memupuk kerjasama dan sikap saling tolong menolong kepada kedua belah pihak. Hal ini diperbolehkan selama tidak ada hal-hal yang diharamkan seperti penggunaan riba, judi, penipuan, dan sebagainya.²²

Hal ini didasarkan pada salah satu dalil al-Qur'an yang menjelaskan mengenai *shirkah* yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا

هُم

²⁰ Ibid, Az-Zuhaili Prof. Dr. Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 443.

²¹ Bidaayat al-Mujtahid, vol.2, hlm.248, Mughnil al-Muhtaaj, vol.2, hlm.212.

²² Ropi Marlina, Yola Yunisa Pratami, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad *Shirkah Yang Sah*", *Amwaluna*, 2 (Juli 2017), 266.

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat (QS. Shaad 38:24).²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Dawud a.s musyarakah telah dilakukan. Salah satunya adalah kerjasama dalam peternakan kambing. Akan tetapi dalam *musyarakah* tersebut salah satu pihak melakukan kezaliman dengan mengkhianati pihak lainnya. Secara substansial ayat tersebut dapat dijadikan dalil dan dasar hukum bahwa *musyarakah* itu hukumnya boleh sebagaimana pada zaman Nabi Dawud a.s.²⁴

Shirkah hukumnya *jaiz* (mubah), berdasarkan dalil hadist Nabi saw. Berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *shirkah*. Pada saat beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah *bermuamalah* dengan cara *shirkah* dan Nabi membenarkannya. Nabi bersabda sebagaimana dituturkan Abu Hurairah r.a:

“Dari Abi Hurairah r.a. ia merafa’kannya kepada Nabi, beliau bersabda: sesungguhnya Allah berfirman: “Aku adalah pihak ketiga dari kedua orang yang bersekutu, selagi salah satu diantara keduanya tidak berkhianat kepada temannya. Apabila dia berkhianat kepada temannya, maka Aku keluar dari diantara keduanya.” (HR. Abu Dawud).²⁵

²³ Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, (Bandung; CV Diponegoro, 2011), 650.

²⁴ Asro, Fiqh.,92.

²⁵ Bey Arifin, A. Syinqithy Djamaluddin, “*Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 4*”, (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1993), 33-34.

3. Wanprestasi Dalam Hukum Kontrak

a. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.²⁶ Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.²⁷

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang diperjanjikan disebut wanprestasi.

b. Bentuk dan Wujud Wanprestasi

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian, terkadang hasil yang dicapai tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian dengan yang sebagaimana tercantum dalam perjanjian awal. Bentuk dan wujud ketidaksesuaian ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Mengenai wanprestasi, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 36 menjelaskan bahwa pihak dapat dianggap melakukan wanprestasi apabila karena kesalahannya sebagai berikut:

²⁶ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perdata Indonesia*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), 241

²⁷ Munir Fuady, "*Pengantar Hukum Bisnis*", (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 17

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
 - 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
 - 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
 - 4) Melakukan sesuatu yang perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁸
- b. Ganti Rugi Dalam Kontrak
- Ganti rugi karena *wanprestasi* diatur dalam buku III KUHperdata yang dimulai dari Pasal 1234 KUHperdata sampai dengan Pasal 1252 KUHperdata.²⁹
- c. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi
- Adapun mekanisme penyelesaian kasus wanprestasi terdapat dua cara yaitu :
- a. Penyelesaian melalui jalur litigasi
 - b. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

I. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai suatu hasil yang positif dalam suatu tujuan. Metode berfungsi sebagai cara mengerjakan suatu hasil yang memuaskan. Disamping itu, metode juga bertindak terhadap suatu hasil yang maksimal. Penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

²⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 26

²⁹ Satrio, *Hukum Perikatan tentang penghapusan perikatan* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti,1996), 199.

1. Pendekatan Penelitian

Ada beberapa pendekatan penelitian dalam penelitian kualitatif antara lain yaitu studi kasus, *deskriptif*, *fenomenologi*, *etnografi*, *grounded theory*, *biografi*, dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.³⁰ Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan fakta akurat terhadap apa yang terjadi. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap wanprestasi gotong royong pemeliharaan sapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang ada di lapangan, serta lingkungan sekitar baik dalam masyarakat, suatu organisasi, maupun lembaga yang bersifat non pustaka.³¹

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan.³² Dalam hal ini primernya adalah hasil

12. ³⁰ David Hizkia, "Bahan Ajar Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif", (Denpasar, 2017),

³¹ Suharismi Aarikunto, "Dasar-Dasar Research", (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

³² Sumadi Suryabrata, "Metode Penelitian", (Jakarta: Rajawali, 1987), 93.

penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pihak pak Jaswadi selaku pengelola modal. Pak parwan, Dedi, Rakimin, dan Kuswo selaku pemilik modal.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.³³ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen seperti buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah semacam bahan pustaka, jurnal ilmiah yang membahas mengenai *shirkah* dalam kerjasama.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan kegiatan pemantauan secara langsung terhadap suatu objek yang akan digunakan penelitian. Metode ini digunakan untuk mengetahui praktik wanprestasi kerjasama penggemukkan Sapi di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari sumber informasi.³⁴ Untuk mendapatkan informasi maka penulis

³³ *Ibid*, 94.

³⁴ *Ibid*, 155.

melakukan wawancara dengan pak Jaswadi selaku pengelola modal. Pak parwan, Dedi, Rakimin, dan Kuswo selaku pemilik modal tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan bahan pustaka (dokumentasi) yang mengandung informasi dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul melalui instrument pengumpulan data, maka selanjutnya data diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data (Editing)

Adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah teknik analisis data mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang

berasal dari observasi. Klasifikasi digunakan untuk menandai jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi (*verifying*)

Adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak. Analisis Data (*analysing*). Analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh peneliti setelah dianalisa untuk memperoleh jawaban. menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata.

6. Analisis

Analisis yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu sebuah metode yang memiliki urutan dengan diawali mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum ekonomi Syariah

mengenai praktik wanprestasikerjasama penggemukan sapi yang kemudian ditarik kesimpulan khusus menjelaskan keadaan yang sesuai dilapangan mengenai praktek wanprestasi terhadap kerjasama penggemukan Sapi ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, secara lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelskan tentang teori yaitu menggunakan teori Akad yang menguraikan: pengertian akad, rukun dan syarat akad, Dasar hukum. Teori *Shirkah* yang menguraikan: pengertian *shirkah*, macam-macam *shirkah*, landasan hukum, berakhirnya *shirkah*. Teori wanprestasi yang menguraikan: pengertian wanprestasi, bentuk dan wujud wanprestasi, ganti rugi dalam kontrak, mekanisme penyelesaian wanprestasi.

Bab III Deskripsi Lapangan, berisi hasil penelitian tentang gambaran umum praktik wanprestasi penggemukkan Sapi di Desa Pelem Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro.

Bab IV berisikan temuan dan analisis mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wanprestasi kerjasama penggemukkan sapi di desa pelem kecamatan purwosari kabupaten bojonegoro.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.





UNUGIRI